



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Luki bin Midin, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun I Pangkal Ahoi, RT.001, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Jeni binti Moctar, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I Pangkal Ahoi, RT.001, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan

Hlm. 1 dari 23 hlm. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register perkara Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Merisinta binti Luki**, NIK 1905017010040002, lahir di Belo Laut, 30 Oktober 2004, (berumur 17 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun I Pangkal Ahoi, RT.001, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, adalah anak kandung Pemohon I yang bernama **Luki bin Midin** dengan Pemohon II yang bernama **Jeni binti Mocketar**, yang menikah pada hari Jumat, 12 Februari 1993, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 257/13/II/PW.01 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Mentok;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 5 (lima) tahun, dengan seorang laki-laki yang bernama **Mandri bin Hartani**, NIK 11905040804980001, lahir di Belit, 08 April 1998, (berumur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Belit, RT.006, RW.002, Desa Dendang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat;
3. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II **Merisinta binti Luki** dan calon suami bernama **Mandri bin Hartani** sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat, yang mana calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sering berkunjung ke rumah anak Pemohon I dan Pemohon II hingga larut malam, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan melanggar norma-norma agama serta terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dilaksanakan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah sanggup untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sanggup untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua memberi izin kepada anak Pemohon dan Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan

Hlm. 2 dari 23 hlm. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, untuk mengurus pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon I, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon I masih dibawah umur. Oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk minta Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Mentok;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II **Merisinta binti Luki** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Mandri bin Hartani**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan di usia dini yang antara lain mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak, belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita, dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak dan potensi terjadinya pertengkar karena

Hlm. 3 dari 23 hlm. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menikahkan anaknya di usia dini, maka di bacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa anak Para Pemohon bernama **Merisinta binti Luki** di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon bernama Luki dan Jeni keduanya merupakan orang tua kandungnya;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Mentok bertujuan untuk mendapatkan penetapan dispensasi nikah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah dikarenakan ia bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya namun terkendala umurnya yang belum mencapai usia minimum pernikahan;
- Bahwa saat ini ia berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saat ini ia sudah tidak sekolah lagi, terakhir ia sekolah sampai kelas 3 SMP;
- Bahwa ia berhenti sekolah karena masalah ekonomi keluarga, sehingga ia berhenti sekolah untuk membantu orangtuanya di rumah;
- Bahwa calon suaminya bernama Mandri bin Hartani;
- Bahwa calon suaminya berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa ia tidak dapat menunda pernikahan ini karena ia dan Mandri telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa ia ingin menikah dengan Mandri atas keinginannya sendiri bukan paksaan dari pihak lain;
- Bahwa hubungannya dan Mandri sudah dekat, dan sudah lama saling mengenal dan sama-sama saling mencintai dan selama waktu tersebut mereka sering keluar malam;

Hlm. 4 dari 23 hlm. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan Mandri tidak memiliki hubungan darah, nasab, sesusuan atau kekerabatan yang dapat menghalangi mereka untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa kedua keluarga sudah menyetujui pernikahan mereka dan pada tanggal 10 Januari 2022 yang lalu keluarga Mandri sudah datang menemui keluarganya untuk melamarnya;
- Bahwa ia sudah siap lahir batin untuk menikah dengan Mandri dan ia juga telah siap untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri;
- Bahwa Mandri telah bekerja sebagai petani sawit dan mendapatkan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa insyaallah penghasilan yang diperoleh Mandri cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga nantinya;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama **Mandri bin Hartani** di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon, keduanya merupakan calon mertuanya;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Mentok untuk memperoleh penetapan dispensasi nikah terhadap calon isterinya yang bernama Merisinta;
- Bahwa Para Pemohon sudah melaporkan kehendak menikah anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Mentok namun ditolak karena Merisinta belum cukup umur;
- Bahwa Ayudia berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa ia berumur 23 (dua puluh tiga) tahun dan berstatus perjaka;
- Bahwa ia dan Merisinta sudah 3 (tiga) tahun saling mengenal dan menjalin hubungan asmara;

Hlm. 5 dari 23 hlm. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan keluarganya telah melamar Merisinta pada tanggal 10 Januari 2022;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan Merisinta dan juga siap menjadi suami yang baik untuk isterinya;
- Bahwa ia dan Merisinta tidak mempunyai hubungan keluarga baik nasab atau sepersusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa pernikahannya dan Merisinta tidak dapat ditunda karena ia khawatir jika tidak segera menikah mereka akan melanggar ketentuan yang berlaku dalam masyarakat karena selama ini mereka sering keluar malam;
- Bahwa ia ingin menikah dengan Merisinta atas keinginannya sendiri bukan karena paksaan atau ancaman dari pihak lain;
- Bahwa ia sudah siap berumah tangga dan melaksanakan kewajiban sebagai suami;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Merisinta saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak mereka yang bernama Merisinta hendak menikah dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok dikarenakan Merisinta belum cukup umur;
- Bahwa calon suami anak mereka bernama Mandri bin Hartani;
- Bahwa Merisinta sudah lama berhenti sekolah hanya sampai duduk di kelas 3 SMP;
- Bahwa Merisinta dan Mandri sudah saling mengenal dan menjalin asmara sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Hlm. 6 dari 23 hlm. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan keduanya sudah tidak dapat ditunda karena Merisinta dan Mandri sudah sering keluar malam bahkan Mandri sering bila berkunjung kerumah pulangnya hingga jam 11 malam;
- Bahwa Mandri dan keluarganya telah datang pada tanggal 10 Januari 2022 yang lalu untuk melamar Merisinta;
- Bahwa Merisinta dan Mandri ingin menikah atas keinginan sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain dan kedua belah pihak keluarga telah setuju;
- Bahwa Merisinta dan Mandri tidak ada hubungan nasab maupun kekeluargaan sehingga tidak ada halangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa Mandri bekerja sebagai petani sawit;
- Bahwa mereka siap membantu secara moril maupun materil terhadap rumah tangga Merisinta dan Mandri nantinya;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon bernama Mainah binti Atang di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon yang merupakan calon besannya bernama Luki dan Jeni;
- Bahwa ia kenal dengan Merisinta yang merupakan calon menantunya, karena Merisinta telah menjalin hubungan asmara dengan anaknya yang bernama Mandri sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Merisinta berusia 17 tahun;
- Bahwa pernikahan antara Merisinta dan Mandri tidak dapat ditunda karena keduanya sudah tidak dapat terpisahkan lagi. Merisinta dan Mandri sering keluar malam bersama bahkan Mandri akhir-akhir ini sudah jarang pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa Merisinta dan Mandri menikah atas keinginan sendiri. Tidak ada paksaan dari pihak manapun dan kedua belah pihak keluarga telah setuju;

Hlm. 7 dari 23 hlm. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mandri dan keluarga telah datang melamar Merisinta pada tanggal 10 Januari 2022;
- Bahwa Merisinta dan Mandri tidak ada hubungan nasab maupun kekeluargaan sehingga tidak ada halangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa Mandri telah bekerja sebagai petani sawit dan mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia siap membantu baik secara moril maupun materil terhadap rumah tangga Merisinta dan Mandri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Luki NIK: 1905010107780017 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 23 April 2013, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jeni NIK: 190501410776 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 24 April 2013, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905012306080047 atas nama Luki, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 14 Maret 2017, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 1464/Disp-478.2/1.10.01/2010 atas nama Merisinta yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin pada tanggal 09 Februari

Hlm. 8 dari 23 hlm. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Merisinta NIK: 1905017010040002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 12 Nopember 2021, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 1905-LT-15102019-0005, atas nama Mandri Aldila, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 15 Oktober 2019, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mandri NIK: 1905040804980001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 28 Agustus 2018, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi ijazah SMP atas nama Merisinta Nomor DN-28/D-SMP/06/0434070, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 05 Juni 2020, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah/rujuk Nomor B-026/Kua.29.04.1/PW01/01/2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 13 Januari 2022, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.9);

10. Asli surat keterangan penghasilan nomor: 400 / 36/19.05.04.2005/2022 dari Kepala Desa Dendang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 13 Januari 2022, bermaterai cukup, telah di-nazegelen oleh Hakim diberi tanda (P.10);

Hlm. 9 dari 23 hlm. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 02/KK/SKD/II/2022 atas nama Merisinta, yang aslinya dikeluarkan oleh Klinik Rizki, pada tanggal 26 Januari 2022, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.11);

B. Saksi-Saksi

Saksi 1, **Asmawi bin Kandar**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anak namun ditolak oleh KUA Kecamatan Mentok karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon. anak Para Pemohon bernama Merisinta;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak sekolah lagi saat ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Calon suami anak para Pemohon bernama Mandri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Hlm. 10 dari 23 hlm. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa anak para Pemohon menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

-

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas keinginan sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

-

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

-

Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya perjaka;

-

Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya bahkan keluarga calon suami sudah pernah datang kerumah para Pemohon untuk melamar Merisinta pada bulan Januari 2022 ini;

-

Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

-

Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani sawit dan penghasilannya sekitar tiga jutaan;

-

Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik demikian juga calon suaminya juga sudah bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik;

Saksi 2, **Ansori bin Zaimi**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 23 hlm. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Pemohon I bernama Luki dan Pemohon II bernama Jeni;

-

Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

-

Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena anak Para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan namun terkendala masalah umur anak Para Pemohon yang belum mencapai usia minimum untuk melaksanakan pernikahan;

-

Bahwa saksi mengenal mengenal anak Pemohon bernama Merisinta;

-

Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;

-

Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah tidak sekolah lagi;

-

Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Mandri;

-

Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

-

Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya menjalin hubungan asmara sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

-

Bahwa pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak lain melainkan atas kehendak mereka sendiri;

Hlm. 12 dari 23 hlm. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

-

Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;

-

Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan keluarga Mandri telah datang melamar Merisinta;

-

Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

-

Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

-

Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani sawit dan memperoleh penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hlm. 13 dari 23 hlm. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin, berdasarkan Pasal 49 dan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf (a) Poin (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, Bahwa Para Pemohon memiliki anak perempuan bernama Merisinta binti Luki dan anak tersebut hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Mandri bin Hartani, namun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yang kemudian Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon, berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Para Pemohon memiliki kewenangan hukum yang sah (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, dan calon suami anak Para Pemohon beserta orang tuanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu usia anak Para Pemohon sekurang kurangnya sudah berumur 19 tahun, untuk menghindari resiko perkawinan yang antara lain:

1. Berhentinya pendidikan/ kelanjutan belajar bagi anak / calon mempelai wanita;

Hlm. 14 dari 23 hlm. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.MTK



2.

Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;

3.

Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak.

4.

Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah.

Akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara penetapan ini, di mana dari keterangan tersebut Hakim telah memperoleh petunjuk awal bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki halangan untuk melangsungkan pernikahan, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 serta 2 orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Hlm. 15 dari 23 hlm. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa Akta kelahiran dan fotokopi KTP atas nama Merisinta, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur dan identitas anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi akta kelahiran dan fotokopi KTP atas nama Mandri, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur dan identitas calon suami anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Muntok Satu Atap atas nama Merisinta, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah/rujuk atas nama Merisinta, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan anak Para Pemohon dari KUA. Kec. Mentok, Kab. Bangka Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hlm. 16 dari 23 hlm. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa asli surat keterangan penghasilan atas nama Mandri, bermeterai cukup, merupakan surat bukan akta, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami anak Para Pemohon mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, terhadap bukti tersebut tidak ada bukti lain yang melemahkan, karenanya Hakim berpendapat alat bukti ini mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagaimana ketentuan Stbl. 180328 No. 29 jo. Pasal 1874 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Merisinta, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai organ reproduksi anak Para Pemohon dalam keadaan baik/ sehat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan terdiri dari orang yang sudah dewasa dan berakal sehat yang menerangkan di depan persidangan, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Di samping itu, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu : keterangan yang diberikan atas peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri bukan *testimonium de auditu* sebagaimana maksud pasal 308 ayat (2) R.Bg, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami

Hlm. 17 dari 23 hlm. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta alat bukti yang diajukan Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1.

Bahwa Merisinta binti Luki, umur 17 tahun, pendidikan SLTP, adalah anak kandung Para Pemohon yang hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mandri bin Hartani, umur 23 (dua puluh tiga) tahun, namun maksud tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok karena anak Para Pemohon usianya belum genap 19 tahun;

2.

Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan keduanya sering keluar malam sehingga mengkhawatirkan sekali bila mereka tidak segera dinikahkan;

3.

Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan Mandri bin Hartani atas keinginan mereka sendiri dan disetujui oleh orang tua kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun bahkan calon suami anak Para Pemohon dan keluarganya telah melamar anak Para Pemohon pada tanggal 10 Januari 2022;

4.

Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan calon suami anak para pemohon berstatus perjaka dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda maupun hubungan sepersusuan serta tidak ada larangan pernikahan menurut hukum;

5.

Bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri;

Hlm. 18 dari 23 hlm. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.

Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

7.

Bahwa Para Pemohon bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon bersedia membantu dan membimbing rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya nanti baik secara moril maupun materil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum yaitu mengenai batasan minimal usia perkawinan bagi pria dan wanita harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan saat ini anak Para Pemohon yang bernama Merisinta binti Luki masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Hlm. 19 dari 23 hlm. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun anak Para Pemohon yang bernama Merisinta binti Luki dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, di samping itu berdasarkan keterangan medis kondisi organ reproduksi anak Para Pemohon dalam keadaan baik/ sehat;

Menimbang, bahwa selain itu dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan keduanya sering keluar malam bahkan calon suami anak para Pemohon dan keluarganya telah datang melamar anak Para Pemohon, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, anak Para Pemohon dapat menerima stigma negatif dari masyarakat bahkan dapat menyebabkan disharmonisasi antara keluarga anak para Pemohon dengan calon suaminya yang dapat menyebabkan terganggunya psikologi anak Para Pemohon, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup mendesak untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan hal tersebut telah sesuai juga dengan qoi'dah fiqhiyah:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan keamaslahatan.";

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum bahwa anak Para Pemohon hanya menyelesaikan pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama, maka Hakim menilai anak Para Pemohon belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai keberlangsungan pendidikan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa anak para Pemohon hanya menyelesaikan pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya karena kemauannya sendiri dan hal tersebut terjadi sebelum anak Para Pemohon

Hlm. 20 dari 23 hlm. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilamar oleh calon suaminya, oleh karenanya Hakim menilai bahwa pernikahan yang akan dilakukan anak Para Pemohon tidak mempengaruhi keberlanjutan pendidikan anak Para Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa adanya kekhawatiran berhentinya pendidikan anak akibat adanya pernikahan dini dalam perkara ini dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan di antara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan kecuali mengenai umur anak Para Pemohon yang belum mencapai batasan minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, dan rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Mandri bin Hartani telah bekerja sebagai Petani sawit dan telah memperoleh penghasilan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa calon suami anak Para Pemohon mampu menjadi kepala rumah tangga dan mampu memberikan nafkah dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagai bentuk dukungan mereka kepada kedua calon mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu dan membimbing rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya nanti baik secara moril maupun materil, sehingga Hakim menilai rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.*

Hlm. 21 dari 23 hlm. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Merisinta binti Luki untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Mandri bin Hartani;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp370.000.00,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Mentok pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan

Hlm. 22 dari 23 hlm. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah, oleh Nailasara Hasniyati, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Mizzanul Fattah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Nailasara Hasniyati, S.H.I

Panitera Pengganti,

Mizzanul Fattah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 220.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 23 dari 23 hlm. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.MTK